



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 339/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :-

PENGGUGAT umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT., bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **PENGGUGAT**-

Melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kios Play Station, Kabupaten Kediri, Sebagai **TERGUGAT**-

a. Pengadilan Agama tersebut;-

▪ Setelah membaca surat-surat perkara;-

▪ Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2008 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 339/Pdt.G/2008/PA.Kdr. pada tanggal 07 Oktober 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 484/57/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah antara rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas dan di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri selama kurang lebih 2 tahun, namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat, disebabkan antara lain:-

a. Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga banyak ditanggung oleh Penggugat;-



b. Tergugat tidak mau diajak tinggal di rumah
Penggugat sebaliknya Penggugat juga tidak
mau diajak tinggal di rumah
Tergugat;- -----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran
tersebut pada tahun 2004, Penggugat dengan
Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat
pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri
dengan alamat sebagaimana tersebut di atas
sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya
di Kota Kediri selama kurang lebih 4 tahun, namun
saat ini Tergugat kontrak rumah sebagaimana
alamat tersebut di atas. Selama itu Tergugat
sudah tidak memperdulikan Penggugat, sudah tidak
ada hubungan lsebagaimana layaknya suami
istri;- -----

5. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan
Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi.
Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat
ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan
keluarnya demi kepastian hukum; -

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama
Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua
belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili
perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;- -----

2. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat;- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut
hukum;- -----

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-
adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 339/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr. tanggal 13 Nopember 2008 dan 05 Desember 2008 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, pula tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir/datang menghadap dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasihat- nasihat dan saran untuk rukun kembali bersama Tergugat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta tidak melanjutkan perkaranya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :-

1. SURAT SURAT

- Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Camat Pesantren, Kota Kediri Nomor: 357101352045700004, tanggal 12 Oktober 2007, (Bukti P.1).;-
- Foto copy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Nomor : 484/57/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001, (bukti P.2);-

2. SAKSI- SAKSI :

1). **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang/Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, bersumpah menurut agama Islam menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Tetangga Penggugat ;-
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah yang telah menikah kira-kira 8 tahun yang lalu, dan belum dikaruniai anak; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri;

- Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi, sering bertengkar;- -----

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara keduanya dan Penggugat sering mengadu kepada saksi; -----

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarannya adalah karena Tergugat jarang pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan Tergugat bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa saksi tahu keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;- -----

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2). **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kota Kediri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agama Islam,
menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya
sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;- -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2001 dan belum dikaruniai anak;- -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama tidak pasti kadang di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri, kadang di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri; -----
- Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar;- -
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran keduanya; -----
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah karena Penggugat dan Tergugat sama-sama keras kepala/kaku, sehingga sering adu mulut dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang;- -----
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun

tidak

berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang ada; -----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan perkara, oleh karena itu formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, a quo perkara ini karena Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga banyak ditanggung oleh Penggugat, Tergugat tidak mau diajak tinggal di rumah Penggugat sebaliknya Penggugat juga tidak mau diajak tinggal di rumah Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak, hal ini sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang selengkapanya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi", maka dengan ketidak hadirannya/penghadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses *mediasi*; - - - - -

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;- - - - -

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kalah dan mana yang menang, tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage), sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat adalah pihak beranggapan mempunyai hak, dan untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melanggar hukum, maka tanpa hadirnya Tergugat Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Penggugat;- - - - -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. Setelah diteliti bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;- -----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi di atas, ditemukan adanya fakta sebagai berikut;- -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun hingga sekarang;

2. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari- hari dan kebutuhan rumah tangga banyak ditanggung oleh Penggugat, Tergugat tidak mau diajak tinggal di rumah Penggugat sebaliknya Penggugat juga tidak mau diajak tinggal di rumah Tergugat;- -----

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun

tidak

berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down merriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :- -----

ô`İBur ý³¼İmİG»t#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9
ô`İiB öNä3ÅiàÿRr& %[`ºurø[r&
(#pqãZä3óitFİj9 \$ygø[s9Î) [@yèy_ur
Nà6uZ÷[t/ Zo`[uq`B ºpyJômu[r 4 `bÎ)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah,
Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari
jenismu sendiri agar kamu merasa tentram
kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum
yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut
diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
(KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada
harapan akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah
tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.
pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat
dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah
Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula
ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975, yaitu gugatan tersebut dapat
diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan
mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu
dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang
yang dekat dengan suami isteri itu, dengan demikian
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut Undang-undang, maka harus ditafsirkan bahwa Tergugat telah menggugurkan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, lagi pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan *tidak hadir* dan gugatan Penggugat *dikabulkan dengan verstek* ;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;- -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, *tidak hadir* ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat
(**TERGUGAT**) kepada Penggugat
(**PENGGUGAT**);- -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.
224.000 (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa**
tanggal **30 Desember 2008** Masehi yang bertepatan dengan
tanggal **02 Muharram 1430** Hijriyyah, oleh kami. **Drs.**
TAMAMUL ABROR, MH sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj.**
MUNADHIROH, SH. dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing- masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh **NILNA NI'AMATIN, S.Ag.** sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

Ttd.

NILNA NI'AMATIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp	30.000.00	Untuk salinan yang sama
.	Pendaftaran	.	180.000.0	bunyinya
2	Biaya	Rp	0	oleh :
.	Panggilan	.	5.000.00	PANITERA
3	Biaya	Rp	3.000.00	PENGADILAN AGAMA KEDIRI
.	Redaksi	.	6.000.00	
4	Biaya Leges	Rp		
.	Biaya	.		
5	Materai	Rp		
.		.		
	Jumlah	Rp	224.000.0	
		.	0	

(Dua ratus dua puluh empat
ribu rupiah)

H. SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)